# BUPATI ACEH UTARA

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**
**NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Aceh Utara perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang *Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan* kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Atau Bupati/Walikotamadiya Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

18. Keputusan .....

18. Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Derjen Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP.47/PJ. /2003, KEP-973-011 Tahun 2003 dan Nomor 973-12 tentang Tata cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Tata cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara;

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;

f. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;

g. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

h. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe;

j. Kantor .....

j. Kantor Pertanahan Nasional adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara;

k. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;

l. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;

m. Geuchik adalah Geuchik/Kepala Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

n. Pejabat Pengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Kepala Bidang Program, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan, Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan 1 (satu) orang staf;

o. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

p. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP.PBB) adalah bagian dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Biaya Pemungutan yang disalurkan Pemerintah Pusat sebagai bagian Pemerintah Kabupaten / Kota dalam rangka pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan, sektor Perkotaan, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(1) Kewenangan Pengelolaan BP.PBB bagian daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

(2) Untuk kelancaran tugas pengelolaan BP-PBB Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara dapat menunjuk pegawai pada Bidang tehnis sebagai Pejabat Pengelolaan BP.PBB yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(3) Pejabat Pengelola BP-PBB mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal penyaluran dana BP-PBB, menyusun rencana penggunaan BP-PBB, menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala;

(4) Kegiatan penarikan, penyimpanan dan pengeluaran BP-PBB dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(5) Penarikan dana BP-PBB oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan setelah tersedianya dana BP-PBB dalam rekening Kas Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 .....

**Pasal 3**

(1) BP.PBB bagian daerah dari Sektor Pedesaan dan Perkotaan Non Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan Tunjangan atas Pemungutan PBB oleh Geuchik;

(2) BP.PBB bagian daerah dari Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan dan Sektor Perkotaan Obyek Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan :

a. Biaya operasional pemungutan PBB sebesar 30%

b. Tunjangan atas pemungutan PBB sebesar 70%

(3) Pengunaan BP.PBB untuk kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yaitu untuk biaya pendataan obyek dan subyek PBB, biaya penyampaian SPPT PBB, biaya pengembalian PBB bagi gampong-gampong yang lunas 100%, bantuan biaya penagihan PBB, biaya penyuluhan PBB, pengadaan sarana pendukung operasional PBB, biaya operasional pemungutan PBB bagi Petugas PBB kecamatan, peningkatan SDM, iuran Anggota Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas untuk peningkatan penerimaan PBB dan pendapatan daerah lainnya serta biaya kegiatan pengelolaan PBB;

(4) Penggunaan BP.PBB untuk pemberian tunjangan atas pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b) yaitu pemberian tunjangan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum, Para Camat, Pengelola BP.PBB, Bendahara Pengeluaran dan Petugas PBB Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

(5) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam kegiatan pemungutan PBB dari masing-masing sektor;

(6) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP-PBB kepada karyawan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur sendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan jenjang struktural para pegawai;

(7) Penggunaan BP-PBB sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasional tahun berjalan dari masing-masing item tersebut dan rencana penggunaannya diatur sendiri oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

(8) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) yang belum dipertanggungjawabkan, akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 4.....

**Pasal 4**

.4. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) Sektor Pedesaan :

| | |
|---|---|
| Geuchik ..... | 100 % |

(2) Sektor Perkotaan :

| | |
|---|---|
| Geuchik ..... | 100 % |

(3) Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan dan Sektor Perkotaan Obyek Proyek Vital :

| | |
|---|---|
| a. Bupati ..... | 9.50 % |
| b. Wakil Bupati, ..... | 6.25 % |
| c. Sekretaris Daerah, ..... | 5.50 % |
| d. Para Asisten, ..... | 2.00 % |
| e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ..... | 5.00 % |
| f. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,..... | 30.0 % |
| g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, ..... | 1.50 % |
| h. Badan Pertanahan Nasional ..... | 0.50 % |
| i. Bagian Hukum ..... | 0,25 % |
| j. Para Camat, ..... | 3.50 % |
| k. Pengelola BP.PBB..... | 5.00 % |
| l. Bendahara Pengeluaran ..... | 1.00% |

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku secara efektif terhitung sejak terealisasi penerimaan PB PBB tahun berjalan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 Oktober 2009 M
25 Syawal 1430 H

**BUPATI ACEH UTARA**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Oktober 2009 M
25 Syawal 1430 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDAKAB ACEH UTARA**

**SYAHRIAR**